BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan[1]. Pada pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2] Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.[3] Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah SWT. berfirman dalam surat An-Nisa: 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا
١

[1] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* (Bogor: Kencana, 2008), 10.
[2] Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), 12.
[3] Slamet Abidin, H. Aminudin, *Fiqih Munakahat 1,* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanyaAllah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.[4]

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan ucapan ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki ddan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik yang intinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang bai pula.[5]

Sebagai perintah agama tentu saja setiap umat Islam harus melaksanakannya, dan sebagai perintah agama pula pernikahan haruslah dilakukan dengan penuh pertimbangan agar dalam penataan kehidupan

[4] Depag RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya,* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 110.
[5] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat..*, 10-11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga dapat terpelihara dengan baik sehingga dapat tercapainya tujuan berkeluarga yaitu dapat menciptakan keluarga yang *sakīnah, mawaddah warahmah.* Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[6]

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah telah menetapkan jodoh dan pasangan tiap-tiap manusia dari jenis yang sama yaitu manusia juga, laki-laki dan perempuan. Allah selalu menciptakan rasa kasih dan rasa sayang antara keduanya, sehingga mereka dapat hidup tenteram dan saling mencintai dalam rumah tangga yang tenang dan damai. Pada waktu mudanya mereka senantiasa diliputi rasa cinta dan senang antara keduanya, dan ketika sudah tua nanti mereka diliputi rasa sayang dan senantiasa menaruh rasa kasihan. Demikian hubungan suami istri dalam rumah tangga yang *sakīnah* atau tenteram dan damai, selalu diliputi kebahagian dan kesejahteraan sepanjang hidup mereka.[7]

Kehidupan keluarga, apabila diibaratkan sebagai suatu bangunan demi terpeliharanya bangunan itu dari hantaman badai dan goncangan gempa, maka ia harus didirikan di atas satu fondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang

[6]Depag RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya..,* 477.
[7]Ibid., 477-478.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kokoh serta jalinan perekat yang lengket. Pondasi kehidupan kekeluargaan adalan ajaran agama, disertai dengan kesiapan fisik dan mental calon-calon ayah dan ibu. Bagi yang belum siap fisik, mental dan keuangan, dianjurkan untuk bersabar dan tetap memelihara kesucian diri agar tidak terjerumus kelembah kehinaan.[8]

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya:
Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.[9]

Pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah menyerukan kepada semua pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan akhlak umat, agar mereka menikahkan laki-laki yang tidak beristri, baik duda atau jejaka dan perempuan yang tidak bersuami baim janda atau gadis. Demikian pula terhadap hamba sahaya laki-laki atau perempuan yang sudah patut dinikahkan, hendaklah diberikan pula kesempatan yang serupa. Seruan ini berlaku untuk semua para wali (wali nikah) seperti bapak, paman, dan saudara yang memikul tanggung jawab atas keselamatan keluarganya, berlaku pula untuk orang-orang yang memiliki hamba sahaya, janganlah mereka menghalangi anggota keluarga atau budak yang dibawah kekuasaan mereka untuk nikah, asal saja

[8] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran,* (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1992), 253-254.
[9]Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya..,* 599.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat-syarat untuk nikah itu sudah dipenuhi. Dengan demikian terbentuklah keluarga yang sehat bersih dan terhormat. Dari keluarga inilah akan terbentuk suatu umat dan pastilah umat atau bangsa itu menjadi kuat dan terhormat pula. Oleh sebab itu Rasulullah saw bersabda:[10]

Dan didalam berumah tangga ada kewajiban memelihara diri dan keluarga. Sebagaimna Firman Allah pada Surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.[11]

Ayat enam diatas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat diatas walau secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah), tetapi itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan lelaki (Ibu dan Ayah) sebagaimana ayat-ayat yang serupa (misalnya ayat yang memeritahkan berpuasa) yang juga tertuju kepada lelaki dan perempuan. Ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah atau ibu sendiri

[10]Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya.*., 599.
[11]Ibid., 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis.[12]

Ada beberapa tanggung-jawab dan fungsi seorang suami: *pertama,* menyadari bahwa istrinya sebagai amanat dari Allah SWT yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dalam segala sesuatu yang menjadi kewajibannya. *Kedua,* menafkahi istri dan keluarga. Selain itu, suami juga harus menjaga keluarganya dari bencana dan bahaya. *Ketiga,* menjadi pemimpin dalam beribadah kepada Allah SWT. *keempat,* menjadi kepala rumah tangga dan pemimpin keluarga yang adil, bijaksana dan lemah lembut. *Kelima,* selalu bersabar bila melihat sesuatu yang tisdak disukai dari istrinya dan berusaha untuk membimbingnya ke arah yang lebih baik. *Keenan,* suami adalah pemimpin, pelindung dan pembimbing dalam keluarga, seperti tercantum dalam QS. An-Nisa Ayat 34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan

[12] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 318-319.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.[13]

Dari ayat diatas dapat kita peroleh kepastian bahwa Islam menganjurkan pernikahan. Islam memandang pernikahan mempunyai nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah swt, mengikuti sunnah Nabi, guna menjaga keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan. Dari segi lain, pernikahan dipandang mempunyai nilai kemanusiaan, untuk memenuhi naluri hidupnya, guna melangsungkan kehidupan jenis, mewujudkan ketentraman hidupnya, dan melangsungkan kehidupan jenis, mewujudkan ketentraman hidupnya, dan menumbuhkan serta menumpuk rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat. Oleh karenanya, sengaja hidup membujang tidak dapat dibenarkan.[14]

Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum, dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami istri dalam keluarga.

Masing-masing suami istri jika menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggugjawabnya, akan terwujudkan ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagian suami-istri tersebut.[15] Didalam sunnah diterangkan bahwa pembagian aktifitas rumah tangga antara suami-istri adalah tuntutan fitrah. Islam adalah agama fitrah. Allah swt memuliakan suami yang memiliki kekuatan fisik dan akal. Dengan dua

---

[13]Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya..,* 161.
[14] Ahmad Azhar Bayir, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 13.
[15] As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, cet. Ke-13 (Bandung: Al-Ma'arif, 1997),VII:51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keutamaan itu, ia lebih mampu berusaha, menjaga dan mempertahankan keluarga khususnya, serta umat dan negara pada umumnya. Karena itu, Allah swt mewajibkan nafkah keluarga padanya. Dengan itu pula, kaum laki-laki memimpin kaum wanita. Laki-laki mengurusi kepemimpinan umum dan khusus. Dimana tidak ada tatanan umum dan khusus yang mengelolanya.[16] Menurut fitrah, laki-laki wajib menanggung semua urusan di luar rumah. Ini berlaku pada semua umat peradaban. Sedangkan wanita, menurut fitrahnya bertugas untuk mengandung anak, menyusuinya, mengasuhnya dan mendidik mereka, selain mengurusi perkara-perkara rumah tangga, wanita menguasai semua urusan internal rumah.[17] Demikian pendapat as-Sayyid Muhammad Ridha.

Adapun tanggung-jawab dan fungsi seorang istri, meliputi: *pertama,* menyadari dirinya adalah bagian dari amanat yang diserahkan Allah SWT pada suaminya. *Kedua,* pembina seklaigus ibu rumah tangga yang bertanggung-jawab atas harta benda milik suami dan pendidik atas anak-anaknya. *Keempat,* berusaha menjadi istri yang salehah, yang mengetahui kewajiban terhadap Tuhannya dan suaminya. *Kelima,* selalu berusaha menyenangkan bila dilihat suaminya, selalu menuruti kehendak suaminya selama tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT dan tidak menyelewengkan dirinya serta hartanya ke jalan yang tidak disukai suaminya. Gambaran dari tugas dan tanggung-jawab suami-istri, tidak lain untuk saling

[16] As-Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, *Risalah Hak dan Kewajiban Wnita,* alih bahasa Isnando (Jakarta: Pustaka Qalami, 2004),53.
[17] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membantu dan menyempurnakan atas segala kekurangan dari kedua belah pihak agar dapat mewujudkan keluarga *sakīnah*.[18]

Untuk masa sekarang ini telah banyak kelompok-kelompok atau jama'ah muslim yang memfokuskan diri bekerja disektor dakwah dan salah satunya yang cukup besar menamakan dirinya dengan Jama'ah Tabligh. Jama'ah Tabligh adalah jamaah Islamiah yang dakwahnya berpijak pada penyampaian tentang keutamaan-keutamaan ajaran Islam kepada tiap orang yang dapat dijangkau oleh jama'ah ini.

Jama'ah yang didirikan oleh Syeh Muhammad Ilyas an-Kandahlawi ini adalah jama'ah yang sering berpindah-pindah mencari ilmu dan menyebarkan dakwah. Jama'ah tabligh ini menempuh dakwahnya dengan metode *khurūj fī sabīlillāh* (keluar untuk berdakwah), di mana 4 bulan untuk seumur hidup, 40 hari pada tiap tahun, tiga hari setiap bulan, atau 2 kali berkeliling pada tiap minggunya. Yang pertama dengan menetap pada suatu daerah dan yang kedua dengan berpindah-pindah dari suatu daerah ke daerah yang lain.[19] Ketika dalam masa berdakwah meninggalkan istri dan anak, kewajiban sebagai seorang suami terhadap istri dan anak harus tetap terpenuhi karena setiap anggota keluarga telah memiliki hak dan kewajiban masing-masing.

Jama'ah Tabligh dalam berdakwahnya dengan meninggalkan keluarga dan semua kesibukan yang sifatnya duniawi. Dan berupaya untuk mewujudkan ajaran islam secara konsisten sesuai dengan ajaran dan yang

---

[18]Uus Uswatussholihah, *Komunika Jurnal Dakwah dan Komunikasi,* No. 1, Vol, 6 (Januari-juni, 2012), 69-70.
[19]An Nadhr M Ishaq Shahab, *Khuruj Fisabilillah; Sarana Tarbiyah Ummat untuk Membentuk Sifat imaniyah,* (Bandung: Al Islah Press, 2012), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh Nabi saw pada masa itu. Sehingga terkadang apa yang dilakukan oleh anggota Jama'ah Tabligh tidak sesuai lagi dengan zamannya terutama masalah yang berhubungan dengan keseimbangan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga.[20]

Dengan melihat latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan kajian dengan merumuskan judul sebagai berikut "**Analisis Hukum Islam Terhadap Kewajiban Suami kepada Istri dalam Keluarga Jamaah tabligh (Studi Kasus Di Jalan Ikan Gurame Surabaya)**".

B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat diidentifikasikan permasalahn yang akan timbul antara lain:

1. Kewajiban seorang suami kepada istri dalam keluarga jamaah tabligh
2. Analisis hukum Islam terhadap kewajiban suami kepada istri dalam keluarga jamaah tabligh
3. Mengutamakan dakwah dari pada keluarga.
4. Tidak menafkahi secara batin kepada istri.
5. Tidak melakukan tanggung-jawab sebagai seorang suami.

Pokok masalah pelaksanaan diatas meliputi berbagai aspek bahasan yang masih bersifat umum sehingga dapat terjadi berbagai macam masalah dan pemikiran yang berkaitan dengan itu, sebagai tindak lanjut agar lebih praktis dan khusus diperlukan batasan masalah yang meliputi:

[20] An Nadhr M Ishaq Shahab, *Khuruj Fisabilillah; Sarana Tarbiyah Ummat untuk Membentuk Sifat imaniyah..,* 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kewajiban suami kepada istri dalam keluarga jamaa tabligh
2. Analisis Hukum Islam terhadap kewajiban suami kepada istri dalam keluarga jamaah tabligh

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewajiban suami kepada istri dalam keluarga jamaah tabligh?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap kewajiban suami kepada istri dalam keluarga jamaah tabligh

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat penelitian serupa sehingga dapat menimbulkan penelitian yang berulang. Topik utama yang dijadikan objek penelitian dalam karya tulis ilmiah adalah keluarga sakinah.

Pembahasan tentang keluarga sakinah banyak yang dikaji oleh beberapa penulis, diantaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Abdullah Murtafi' yang berjudul "Pengaruh Istri Berpenghasilan Terhadap Pengambilan Keputusan Keluarga (Analisa Konsep Keluarga Sakinah Di Kelurahan Kemasan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)". Kesimpulan dari skripsi ini istri yang berpenghasilan mempunyai peran yang dominan dalam pengambilan keputusan keluarga, baik dalam menentukan menu sehari-hari sampai pada masalah pendidikan anak. Di dalam konsep

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga *sakīnah* salah satu indikasinya adalah adanya sifat demokratis dalam keluarga.[21]

2. Skripsi yang di susun oleh Anis Rohmatun Ulya yang berjudul "Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri dalam Al-Quran Perspektif M. Quraish Shihab dan M. Ali Ash Shobuni". Kesimpulan dari skripsi ini bahwa antara M. Qurais Shihab dan M. Ali Ash Shihab berbeda pendapat dalam memaparkan hak dan kewajiban suami terhadap istri. M. Qurais Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat alquran selalu menggunakan pendekatan dari segi kebahasaan sehingga penafsirannya yang muncul lebih diwarnai penjelasan dengan meneliti perkara baik dari segi asal kata maupun bentuknya. Sedangkan Ali ash Shobuni dalam menafsirkan ayat-ayat alquran lebih banyak menghubungkan antara satu ayat dengan ayat yang lain dan tafsirnya lebih cenderung mengikuti Tafsir Ibnu Katsir, jadi kelihatannya seperti terjemahannya saja, sehingga kurang dapat dimengerti bagaimana karakter penafsirannya yang sesungguhnya.[22]
3. Skripsi yang disusun oleh Kurniatullah Silaturrahmi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan PA Sampang No. 114/pdt.G/2010/PA.Spg Tentang Hak dan Kewajiban Suami dalam Cerai Talak". Kesimpulan dari Skripsi ini suami belum dapat

[21] Abdullah Murtafi', "Pengaruh Istri Berpenghasilan Terhadap Pengambilan Keputusan Keluarga (Analisa Konsep Keluarga Sakinah Di Kelurahan Kemasan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)" (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002), 67.
[22] Anis Rohmatun Ulya, "Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Al-Quran Perspektif M. Quraish Shihab dan M. Ali Ash Shobuni" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi kewajibannya kepada istrinya secara utuh, apabila si istri tidal melakukan kewajibannya sebagai istri tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya, sementara suami yang juga tidak melaksanakan kewajiban dan hanya menuntut haknya tidak dipersalahkan sehingga dalam perkara ini hakim memutuskan mengabulkan nafkah iddah, nafkah madiyah istri dan nafkah anak akan tetapi hakim menolak nafkah madiyah anak karena di dalam perkara tersebut istri tidak dianggap nusyuz sehingga layak mendapatkan haknya dalam gugatan rekonvensinya.[23]

4. Skripsi yang disusun oleh Yahya Afriandi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga TKI Tahun 2005-2008 (Studi Di Desa Khiyang Kecamatan Binong Kabupaten Subag Jawa Barat)". Kesimpulan dari skripsi ini adalah keberlangsungan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKI yang sifatnya interaksi secara langsung antara suami istri tentunya tidak dapat dijalankan, karena adanya jarak jauh antara suami yang berada di rumah (Indonesia) sedangkan istri berada di luar negeri (Saudi Arabia, Abu Dhabi dan Taiwan). Akan tetapi keberlangsungan kehidupan dapat dijalankan dengan adanya sosok nenek/mertua yang ikut membantu keluarga TKI. Istri bekerja di luar rumah dengan izin suami dalam islam memang dibolehkan, karena

[23] Kurniatullah Silaturrahmi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan PA Sampang No. 114/pdt.G/2010/PA.Spg Tentang Hak dan Kewajiban Suami dalam Cerai Talak", (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan tertentu yang menuntut istri bekerja. Begitu juga dengan istri bekerja sebagai TKW, Islam membolehkan selama istri yang bekerja sebagai TKW mendapatkan izin dari suaminya, akan tetapi kebolehan tersebut dapat berubah manakala adanya kemudlaratan yang disebabkan oleh istri bekerja sebagai TKW, yaitu adanya ancaman keharmonisan keluarga dan kurang diperhatikannya anak.[24]

E. Tujuan Penelitian

Pembahasan-pembahasan dalam penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kewajiban suami kepada istri dalam keluarga jamaah tabligh.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Islam terhadap kewajiban suami kepada istri dalam keluarga jamaah tabligh.

F. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dalam 2 hal sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
   a. Sebagai tamabahan pemikiran, wawasan keilmuan dan memperkaya pengalaman mahasiswa dalam pengembangan dan

[24] Yahya Arfiandi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga TKI Tahun 2005-2008 (Studi di Desa Khiyang Kecamatan Binong Kabupaten Subag Jawa Barat)", (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerapan ilmu hukum keluarga Islam khususnya didalam bidang perkawinan.

b. Bagi fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Surabaya, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah dan pustaka bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis, yakni dapat digunakan sebagai acuan dalam upaya melakukan kewajiban suami terhadap istri, khususnya dalam membinan keluarga yang baik, penuh cinta kasih menurut islam.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dan menghindari dari kesalahpahaman serta kekeliruan dalam memahami judul skripsi yang telah penulis ajukan yakni "Analisis Hukum Islam Terhadap Kewajiban Suami Kepada Istri dalam Keluarga Jamaah Tabligh", maka penulis memandang perlu untuk mendefinisikan dan mengemukakan secara jelas dan terperinci maksud dari judul tersebut diatas guna menghindari kerancuhan, sebagai spesifikasi masalah akan tampak lebih jelas:

Hukum Islam: Hukum Islam disini adalah ketentuan berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, Fiqh para ulama serta ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam KHI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewajiban Suami: seseuatu yang harus dilakukan oleh seseorang oleh karena kedudukannya. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.

Jamaah Tabligh: Jamaah Islamiah yang dakwahnya berpijak pada penyampaian tentang keutamaan-keutamaan ajaran Islam kepada tiap orang yang dapat dijangkau oleh jama'ah ini.

H. Metode Penelitian

Metode sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan,[25]agar sebuah karya ilmiah (dari sebuah penelitian) dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dengan menggunakan metode ilmiah. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan untuk mendapatkan pemecahan masalah dalam rumusan masalah skripsi ini. Dihimpun beberapa data, diantaranya:

   a. Pemikiran jama'ah tabligh tentang keluarga sakinah
   b. Konsep keluarga sakinah

2. Sumber data

[25] Moh,Nadzir, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Graha Indonesia, 1998), 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peneliti ini merupakan penelitian lapangan, sumber yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder, terdiri dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.[26] Sumber data primer di skripsi ini data yang diperoleh langsung dari informan dan responden, yang terdiri dari:

1) Ahmad Fathoni
2) Nur Choirul Umamah
3) Nurul Qomariyah
4) K.H. Samsul Hadi
5) Nur Jannah
6) Nabila

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, karya ilmiah yang mempunyai hubungan dengan penelitian, terdiri dari:

1) Abd. Rohman Ghazali, *Fiqh Munakahat.*
2) Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan.*
3) M. Quraish shihab, *Membumikan Al-Qur'an.*
4) Baso Mufti Alwi, *Perkawinan Dalam Islam*

[26] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT Raja Grafindo,1997), 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Hammudah Abd Al'Ati, *Keluarga Islam*

6) Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*

7) Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*

8) Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*

9) Al-Qur'an dan Hadits.

10) Dan lain-lain

c. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah keluarga dari kelompok jama'ah tabligh.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dalam kelompok jama'ah tabligh. Adapun proses memperoleh data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini juga digunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topic tertentu.[27] Wawancara kepada kelompok jama'ah tabligh yang digunakan sebagai alat pengumpulan data dengan melalui tanya jawab, diantaranya adalah:

1) Ahmad Fathoni

[27] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Nur Choirul Umamah

3) Nurul Qomariyah

4) K.H. Samsul Hadi

5) Nur Jannah

6) Nabila

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, atau menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian. Data-data yang dikumpulkan dengan metode ini cenderung mengumpulkan data sekunder.[28]

c. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.[29] Adapun observasi yang dilakukan penulis yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung kepada kelompok jama'ah tabligh.

4. Teknik analisis data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu data yang dihasilkan dari penelitian lebih berkenan dengan interpretasi

[28] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 158.
[29] Ibid., 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap data yang ditemukan di lapangan,[30] sehingga teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Analisis deskriptif adalah menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh mengenai objek yang diteliti. Dalam mendeskripsikan data yang telah diperoleh, penulis menggunakan pola pikir deduktif, yakni memaparkan data-data kasus yang didapatkan kemudian menjadi kesimpulan yang dipadukan dengan kewajiban suami kepada istri dalam keluarga jamaah tabligh.[31]

I. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan dalam menyusun skripsi ini, maka diperlukan suatu sistematika pembahasan.

Bab Pertama Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab Kedua Tinjauan Umum tentang hak dan kewajiban suami terhadap istri yang berisi pengertian umum hak dan kewajiban, dasar hukum hak dan kewajiban, macam-macam hak dan kewajiban.

Bab Ketiga Data Penelitian yang berisi tentang pemenuhan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga jamaah tabligh yang meliputi profil

[30]Lexi J. Moeloeng, *Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Osdakarya, 2002), 164.
[31]Mardakis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995),21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jamaah tabligh, dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga jamaah tabligh.

Bab Keempat Analisis Hukum Islam terhadap kewajiban suami kepada istri dalam keluarga jamaah tabligh.

Bab Kelima Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id